

Peran Legislator Dalam Perubahan Peraturan Daerah

by Kuswan Hadji

Submission date: 27-May-2024 04:47PM (UTC+0700)

Submission ID: 2389144002

File name: Muhammad_Razaq_firdaus_Jurnal_hukum_ISSN.docx (29.96K)

Word count: 1556

Character count: 10926

Peran Legislator Dalam Perubahan Peraturan Daerah

Kuswan Hadji¹, Muhammad Razaq firdaus², Muhamad Wisnu Haikal³, Vinky Wahyu Anjas Prianggoro⁴, Narendra Dzaki Dwitanaya⁵, Andika Ivan Putra Pamungkas⁶

Universitas Tidar Magelang

kuswanhadji@untidar.ac.id, m.razaqfirdaus1404@gmail.com, wisnuhaikalhaikal@gmail.com,
vinkywahyuanjasp@gmail.com, narendrazaki23@gmail.com, andikaipan@gmail.com

Abstract

This paper examines the evolution of regional governance in Indonesia since the reform era, beginning with the replacement of Law Number 5 of 1974 by Law Number 22 of 1999, and its subsequent revision into Law Number 32 of 2004. These legal reforms reflect the nation's efforts to balance centralization and decentralization, with the principle of checks and balances as a foundational element. The article highlights the central role of the Regional People's Representative Council (DPRD) in the formation of regional regulations (Perda), oversight functions, and budget determination. Through literature research, this paper demonstrates that the DPRD holds strategic authority in regional legislation, involving the planning, drafting, discussion, and ratification of Perda. In conclusion, the DPRD plays a crucial role in establishing a democratic and accountable regional governance system in Indonesia.

Keyword: Legislators, Regional Regulations,, laws.

Abstrak

Tulisan ini mengkaji evolusi sistem pemerintahan daerah di Indonesia sejak era reformasi, dimulai dengan penggantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan selanjutnya revisinya menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Reformasi hukum ini mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan antara sentralisasi dan desentralisasi, dengan prinsip *checks and balances* sebagai landasan kunci. Artikel ini menyoroti peran sentral Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembentukan peraturan daerah (Perda), fungsi pengawasan, dan penetapan anggaran. Melalui penelitian pustaka, tulisan ini menunjukkan bahwa DPRD memiliki kewenangan strategis dalam legislasi daerah yang melibatkan perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan Perda. Kesimpulannya, DPRD memainkan peran penting dalam mewujudkan sistem pemerintahan daerah yang demokratis dan akuntabel di Indonesia.

Kata Kunci: Legislator, Peraturan Daerah, Hukum.

PENDAHULUAN

Sejak awal mula era reformasi, Indonesia telah menjadi saksi bagi berbagai perubahan dalam sistem pemerintahan daerah. Perjalanan ini dimulai dengan penemuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, menandai langkah awal dalam upaya negara untuk memperbaiki kerangka hukumnya pasca-reformasi. Namun, transformasi ini tidak berhenti di sana. Undang-Undang tersebut kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, meskipun secara substansial kebijakan pengelolaan pemerintahan daerahnya tidak mengalami perubahan yang signifikan, kecuali terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Perjalanan legislatif ini mencerminkan semangat Indonesia untuk terus menyesuaikan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan daerahnya, dengan mencari keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi. Prinsip *checks and balances* menjadi landasan kunci dalam upaya menyeimbangkan kekuasaan antar lembaga negara, yang bertujuan untuk mencegah

kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat pemerintah. Inilah yang mendorong pembentukan lembaga-lembaga baru, seperti Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, setelah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Otonomi daerah menjadi elemen krusial dalam proses ini. Meskipun memberikan kewenangan kepada daerah sebagai bentuk desentralisasi, prinsip negara kesatuan tetap dijunjung tinggi. Otonomi ini memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, yang diberikan oleh pemerintah pusat, namun tanggung jawab akhir tetap berada di tangan Pemerintah Pusat. DPRD dan kepala daerah berperan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang didelegasikan kepada daerah.

Dalam praktiknya, kepala daerah dan DPRD membuat Peraturan Daerah sebagai landasan hukum bagi daerah dalam menjalankan otonomi daerah, yang sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat setempat. Namun, peraturan daerah ini harus selaras dengan hukum yang lebih tinggi, sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, kewenangan pemerintahan daerah dalam membentuk peraturan daerah memiliki legitimasi yang jelas, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Langkah-langkah ini merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis dan seimbang di Indonesia.

DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama dalam pembentukan peraturan daerah. Salah satu hak yang diberikan kepada DPRD adalah hak untuk mengusulkan rancangan peraturan daerah dan melakukan perubahan atas rancangan tersebut. Dengan adanya hak ini, DPRD memiliki kedudukan yang strategis dalam proses pembentukan peraturan daerah, memungkinkannya untuk turut serta dalam mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupan masyarakat di tingkat lokal, serta memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan daerah tercermin dalam peraturan yang dibuat.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan penelitian pustaka yakni melakukan penelitian dengan menganalisa penelitian yang telah ada, serta mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

22

A. Tugas, Wewenang dan Fungsi DPRD

Sebagai lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki beberapa tugas antara lain :

- a) Pembentukan Peraturan Daerah (Perda): DPRD bertanggung jawab untuk membahas, meneliti, dan mengesahkan peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan pembangunan, pelayanan publik, dan kepentingan masyarakat setempat.
- b) Pengawasan: DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah (eksekutif) dan lembaga-lembaga daerah lainnya. Ini mencakup penilaian terhadap program-program pemerintah, alokasi anggaran, serta tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan.
- c) Anggaran: DPRD terlibat dalam pembahasan dan penetapan anggaran daerah. Mereka memeriksa proposal anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah, memberikan masukan, dan mengesahkan anggaran yang final.
- d) Pemilihan Kepala Daerah: DPRD memiliki peran dalam pemilihan kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan walikota. Mereka dapat mengusulkan calon kepala daerah, mengadakan pemungutan suara, dan mengesahkan hasil pemilihan.
- e) Pelayanan Masyarakat: DPRD juga bertanggung jawab untuk menerima aspirasi dan keluhan masyarakat, serta menyuarakan kepentingan warga dalam pembahasan kebijakan dan program pembangunan daerah.
- f) Penghubung Antarlembaga: Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemerintah pusat. Mereka menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah, serta memfasilitasi komunikasi antara berbagai pihak dalam pembangunan daerah.

Dalam menjalankan perannya sebagai Legislator DPRD memiliki fungsi, yaitu :

1. Legislasi, adalah fungsi DPRD sebagai pembentuk undang undang, dalam hal ini DPRD bersama Kepala daerah membentuk Peraturan Daerah guna mencapai tujuan suatu daerah
2. Anggaran, adalah fungsi DPRD sebagai penentu anggaran yang akan digunakan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini DPRD bersama Kepala daerah menentukan RAPBD yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
3. Pengawasan, adalah fungsi DPRD sebagai pengawas pihak eksekutif dalam menjalankan tugasnya agar tetap berada dijalmnya, dalam hal ini DPRD melaukan

pengawasan terhadap kebijakan yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah daerah serta melakukan pengawasan terhadap APBD yang telah ditentukan.

B. Peran DPRD Dalam Pembentukan Perda

Sebagai Legislator, DPRD menjadi pelaku utama dalam pembentukan peraturan daerah meski pembentukan suatu peraturan dilakukan bersama pihak eksekutif namun peran legislatif DPRD tetap sebagai kunci utama terbentuknya atau disahkannya suatu peraturan, sebab tanpa adanya persetujuan DPRD semua rancangan peraturan daerah tidak dapat disahkan. Dalam pembuatan peraturan daerah DPRD bersama Lembaga Eksekutif Daerah harus melaksanakan serangkaian tahapan yang tertera dalam UU No 12 Tahun 2011 :

1. Perencanaan, DPRD dan Pemerintah Daerah melakukan perencanaan rancangan peraturan daerah melalui Program Legislatif Daerah (prolegda)
2. Penyusunan, dalam menyusun rancangan peraturan daerah naskah akademik diperlukan agar masalah yang sedang terjadi masyarakat dapat dipecahkan, naskah akademik merupakan hasil dari penelitian masalah yang sedang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh beberapa pihak yang berkaitan
3. Pembahasan, Rancangan peraturan daerah yang telah disusun kemudian dibahas melalui pembicaraan, terdapat 2 tingkat dalam pembicaraan antara lain :
 - Pembicaraan tingkat 1, DPRD pembicaraan ini dilakukan bersama Kepala Daerah, fraksi dan pihak yang terkait. Pembicaraan ini membahas tentang rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh DPRD dan Kepala Daerah, serta pendapat dan tanggapan dari masing masing pihak atas rancangan peraturan daerah yang telah diajukan.
 - Pembicaraan tingkat 2, pembicaraan ini melakukan pengambilan keputusan setelah melakukan pembicaraan pada tingkat 1, pada tingkat ini masing masing pihak memberi pendapat sebelum keputusan diambil serta pernyataan persetujuan atau penolakan dari masing masing pihak. Jika semua pihak setuju terhadap Rancangan peraturan daerah, pimpinan DPRD kemudian menyampaikan Rancangan peraturan daerah kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan.
4. Penetapan, setelah disetujuinya Rancangan peraturan daerah Kepala daerah bertugas untuk menandatangani Rancangan peraturan daerah yang telah diterima, apabila Kepala Daerah belum menandatangani Rancangan tersebut dan waktu penandatanganan sudah melewati batas akhir yaitu 30 hari sejak diterimanya

rancangan tersebut oleh Kepala Daerah maka Sekretaris daerah bertugas untuk mengesahkan Rancangan peraturan daerah tersebut.

5. Pengundangan, Sekda bertugas untuk mengundang Peraturan Daerah yang telah disahkan kedalam Lembaran Daerah

KESIMPULAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memainkan peran sentral dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, dengan fungsi utama dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, DPRD bertanggung jawab atas pembentukan Program Legislasi Daerah (Prolegda), yang menjadi dasar perencanaan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di tingkat provinsi. Proses pembentukan Perda oleh DPRD melibatkan berbagai tahap yang meliputi pengkajian, perancangan, pembahasan, dan pengesahan.

Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPRD memiliki kewajiban untuk membahas dan mengesahkan rancangan Perda yang diajukan oleh pemerintah daerah. Proses ini dimulai dari pengkajian awal yang melibatkan berbagai pihak terkait, kemudian dilanjutkan dengan perancangan bersama eksekutif dan pihak ketiga. Pembahasan rancangan Perda di DPRD sangat krusial, karena tanpa persetujuan DPRD, rancangan tersebut tidak dapat disahkan. Setelah melalui tahapan pembahasan dan mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna, rancangan Perda kemudian disahkan menjadi Perda yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Widoyo, Rakhmat Bowo Suharto. 2019. *Optimalisasi Fungsi Dprd Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. Semarang : Jurnal Hukum Khaira Ummah

Nafiatul Munawaroh, S.H, M.H. 5 Tahap Proses Pembentukan Peraturan Daerah. Hukum Online. Diakses 18 Mei 2024 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-peraturan-daerah-lt62da5d870df68/>

Intan Yulianti. 6 Juni 2018. *Peran Fungsi Legislasi Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah. (Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Sukoharjo)*. Skripsi, Fakultas Administrasi Negara. Malang : Universitas Brawijaya

Undang Undang No 12 Tahun 2011

DPRD Lumajang. *Fungsi, Tugas, dan Hak DPRD*. Diakses pada 18 Mei 2024 dari <https://dprd.lumajangkab.go.id/index.php/Live/ftw>

Silvia Fibrianti. *5 Tahapan Pembentukan Undang-Undang*. Kumparan. Diakses pada 18 Mei dari <https://kumparan.com/fibriantisilvia/5-tahapan-pembentukan-undang-undang-1uP9nOKPetw>

Peran Legislator Dalam Perubahan Peraturan Daerah

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
2	jdih.ntbprov.go.id Internet Source	1%
3	uia.e-journal.id Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1%
5	repository.unwira.ac.id Internet Source	1%
6	moam.info Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	1%
8	www.bphn.go.id Internet Source	1%
9	Dita Ayudia Pratiwi, Hardiyanti Hardiyanti, Nugrah Gables Manery. "Efektifitas Pembentukan Peraturan Daerah Di	1%

Kabupaten Batang Hari Di Tinjau Dari
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah", Bacarita Law Journal, 2023

Publication

10

Arinta Lailatul M, Ana Khoirunisa', Fathur Rohman, Hilda Aualya Azizah, Devi Ardianti, Aditia Muhammad Noor. "ISLAM IN THE MIDDLE OF AI (Artificial Intelligence) STRUGGLE: BETWEEN OPPORTUNITIES AND THREATS", At-Tuhfah, 2023

Publication

1 %

11

Wijaya, Septiarif Hakim. "Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Untuk Mengganti Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

1 %

12

www.scribd.com

Internet Source

1 %

13

Ahmad Saleh. "PERANSERTA MASYARAKAT DI DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH", FIAT JUSTISIA, 2015

Publication

1 %

14	e-jurnal.peraturan.go.id Internet Source	1 %
15	en.mkri.id Internet Source	1 %
16	www.gonews.co Internet Source	1 %
17	www.swarajustisia.unespadang.ac.id Internet Source	1 %
18	123dok.com Internet Source	1 %
19	Muhammad Asrianto Zainal. "Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara", Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, 2018 Publication	1 %
20	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1 %
21	ijssrr.com Internet Source	1 %
22	repository.unhas.ac.id Internet Source	1 %
23	repository.unissula.ac.id Internet Source	1 %
24	tugasperorangan.blogspot.com Internet Source	1 %

25	repository.ub.ac.id Internet Source	1 %
26	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1 %
27	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1 %
28	Aermadepa Aermadepa, Roza Sepreni. "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai, 2022 Publication	<1 %
29	balegsetwanbwi.blogspot.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Peran Legislator Dalam Perubahan Peraturan Daerah

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6